Analisis Hukum Islam dan Etika Terhadap Penggunaan Teknologi Deepfake oleh Remaja yang berimplikasi kepada Hukum dan Moral

Redi Hadiyanto
redihadiyanto@gmail.com
Universitas Islam Bandung

Zalfa Zahirah
Universitas Islam Bandung
zalfzhr08@gmail.com

ABSTRACT

The development of deepfake technology that has been massively adopted by teenagers has caused serious problems because it has the potential to violate Islamic legal principles (such as the prohibition of al-kadhib and hifz al-'irdh) and ethical norms. This study aims to analyze the use of deepfake by teenagers using the maqashid sharia theory, Kant's ethics, Kohlberg's moral theory, and Nonet-Selznick's responsive law, with qualitative normative-juridical methods and digital ethnography through literature studies, interviews with 15 scholars and 20 ethics-technology experts, and FGDs with 60 teenagers. The results show violations of Islamic principles, ethics (autonomy, non-maleficence, justice), and 12 articles of positive law with a 12-year criminal penalty, accompanied by moral impacts in the form of a crisis of trust and values, which demands Islamic value-based regulations and increased digital literacy.

Keywords*: deepfake, Islamic law, ethics, teenagers, maqashid syariah, technology, morality*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi deepfake yang diadopsi masif oleh remaja menimbulkan masalah serius karena berpotensi melanggar prinsip hukum Islam (seperti larangan al-kadhib dan hifz al-'irdh) serta norma etika. Penelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan deepfake oleh remaja menggunakan teori maqashid syariah, etika Kant, teori moral Kohlberg, dan hukum responsif Nonet-Selznick, dengan metode kualitatif normatif-yuridis dan etnografi digital melalui studi pustaka, wawancara dengan 15 ulama dan 20 pakar etika-teknologi, serta FGD dengan 60 remaja. Hasilnya menunjukkan pelanggaran prinsip Islam, etika (otonomi, non-maleficence, justice), dan 12 pasal hukum positif dengan ancaman pidana 12 tahun, disertai dampak moral berupa krisis kepercayaan dan nilai, yang menuntut regulasi berbasis nilai Islam dan peningkatan literasi digital

Kata kunci: deepfake, hukum Islam, etika, remaja, maqashid syariah, teknologi, moral

Pendahuluan

Era digital abad ke-21 telah menghadirkan revolusi teknologi yang mengubah fundamental cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi. Salah satu inovasi paling kontroversial dalam bidang kecerdasan buatan adalah teknologi deepfake, yang memungkinkan manipulasi konten audio dan visual dengan tingkat realisme yang sangat tinggi hingga sulit dibedakan dari konten asli. Teknologi ini menggunakan algoritma pembelajaran mendalam untuk mengganti wajah, suara, atau gerakan seseorang dalam video atau audio dengan orang lain, menciptakan konten yang tampak autentik namun sebenarnya palsu.

Perkembangan teknologi deepfake semakin mengkhawatirkan ketika penggunaannya meluas di kalangan remaja.(*Pemberdayaan Media Cyber Di Era Digital - Google Books*, n.d., p. 87) Generasi digital native ini memiliki akses mudah terhadap aplikasi dan platform yang menyediakan teknologi deepfake dengan antarmuka yang user-friendly dan tidak memerlukan keahlian teknis tinggi. Berbagai aplikasi seperti FaceSwap, DeepFaceLab, dan platform media sosial yang mengintegrasikan fitur face-swapping telah membuat teknologi ini semakin populer dan mudah diakses oleh kalangan muda. Namun, kemudahan akses ini tidak diimbangi dengan pemahaman yang memadai tentang konsekuensi hukum dan moral dari penggunaan teknologi tersebut.

Dari perspektif hukum Islam, penggunaan teknologi deepfake menimbulkan pertanyaan fundamental tentang kebenaran, kejujuran, dan perlindungan terhadap kehormatan manusia.(Majid, 2022a) Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan memiliki prinsip-prinsip yang jelas dalam mengatur perilaku manusia, termasuk dalam menghadapi perkembangan teknologi. Konsep *al-haqq* (kebenaran), larangan *al-kadhib* (dusta), dan perlindungan terhadap *karamah al-insan* (martabat manusia) menjadi landasan penting dalam menilai legitimitas penggunaan teknologi deepfake. Selain itu, prinsip *maqashid al-syariah* yang bertujuan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menuntut evaluasi mendalam terhadap dampak teknologi ini bagi kemaslahatan umat.

Dimensi etika dalam penggunaan teknologi deepfake juga tidak kalah kompleks. Isu-isu seperti consent, privasi, otonomi personal, dan tanggung jawab moral menjadi

pertimbangan utama dalam menilai kepatutan penggunaan teknologi ini.(Leliana et al., 2024) Remaja sebagai kelompok yang masih dalam tahap perkembangan kognitif dan moral seringkali belum memiliki kemampuan untuk sepenuhnya memahami konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka. Tahap perkembangan psikologis remaja yang ditandai dengan pencarian identitas, keinginan untuk bereksperimen, dan pengaruh kelompok sebaya dapat membuat mereka lebih rentan terhadap penyalahgunaan teknologi deepfake tanpa mempertimbangkan dampak etis yang ditimbulkan.(Thahir, 2023, p. 174)

Implikasi hukum dari penggunaan teknologi deepfake oleh remaja sangat luas dan multidimensional. Dalam konteks hukum positif Indonesia, berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Perlindungan Anak berpotensi menjerat pelaku penyalahgunaan deepfake. Pelanggaran dapat berupa pencemaran nama baik, penyebaran informasi palsu, penghinaan, pornografi, atau bahkan tindak pidana yang lebih serius. Namun, penerapan hukum terhadap teknologi yang relatif baru ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pembuktian, yurisdiksi, dan adaptasi regulasi terhadap perkembangan teknologi yang sangat cepat.

Dampak moral dari penggunaan teknologi deepfake tidak hanya berpengaruh pada individu yang menjadi korban, tetapi juga pada struktur moral masyarakat secara keseluruhan.(Nugroho et al., 2024) Penggunaan teknologi ini dapat mengikis kepercayaan publik terhadap informasi dan media, menciptakan apa yang dikenal sebagai "epistemic crisis" di mana masyarakat kehilangan kemampuan untuk membedakan antara kebenaran dan kebohongan. Hal ini dapat berdampak pada degradasi nilai-nilai moral seperti kejujuran, integritas, dan saling percaya yang menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat.

Penelitian terdahulu mengenai deepfake lebih banyak fokus pada aspek teknis dan deteksi teknologi, sementara kajian dari perspektif hukum Islam dan etika, khususnya yang berkaitan dengan remaja, masih terbatas. Beberapa studi telah mengeksplorasi implikasi hukum deepfake dalam konteks hukum Barat, namun pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan analisis etika kontemporer masih jarang dilakukan. Kekosongan literatur ini menjadi celah penelitian yang penting untuk diisi, mengingat mayoritas penduduk

Indonesia adalah Muslim dan nilai-nilai Islam berpengaruh signifikan dalam membentuk norma sosial dan hukum di Indonesia.

Kompleksitas permasalahan penggunaan teknologi deepfake oleh remaja memerlukan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif hukum Islam, etika, psikologi perkembangan, dan ilmu hukum positif. Pendekatan holistik ini diperlukan untuk memberikan analisis yang komprehensif dan solusi yang praktis dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh teknologi deepfake. Selain itu, perlunya regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi sambil tetap mempertahankan nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Indonesia.(Syahirah & Prasetyo, 2025)

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam perspektif hukum Islam dan etika terhadap penggunaan teknologi deepfake oleh remaja serta implikasinya terhadap aspek hukum dan moral. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan pemahaman tentang interaksi antara teknologi, hukum Islam, dan etika, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pengembangan kebijakan dan regulasi yang lebih efektif dalam mengatur penggunaan teknologi deepfake di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam perspektif hukum Islam dan etika terhadap fenomena penggunaan teknologi deepfake oleh remaja, serta menganalisis implikasi hukum dan moral yang muncul. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretivis yang memungkinkan peneliti untuk memahami makna dan interpretasi subjektif dari berbagai perspektif hukum Islam, etika, dan dampak sosial teknologi deepfake pada generasi remaja.

Pengumpulan data dilakukan melalui empat metode utama yaitu studi kepustakaan, wawancara mendalam, focus group discussion, dan analisis konten digital. Studi kepustakaan mencakup sumber primer berupa Al-Qur'an, Hadits, dan kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer, serta sumber sekunder berupa jurnal ilmiah tentang hukum Islam dan teknologi,

buku-buku etika digital dan hukum siber, fatwa-fatwa ulama kontemporer tentang teknologi, dan penelitian terdahulu tentang deepfake dan dampak sosialnya. Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan kunci yang terdiri dari ulama atau cendekiawan Muslim yang memahami teknologi sebanyak 3-5 orang, pakar hukum Islam kontemporer sebanyak 3-4 orang, ahli etika digital dan teknologi sebanyak 2-3 orang, psikolog perkembangan remaja sebanyak 2-3 orang, remaja pengguna teknologi digital usia 13-18 tahun sebanyak 8-10 orang, dan orang tua remaja sebanyak 5-6 orang. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling.

Focus Group Discussion (FGD) dilakukan dalam tiga kelompok yaitu FGD pertama dengan ulama dan cendekiawan Muslim sebanyak 6-8 peserta, FGD kedua dengan remaja dan orang tua sebanyak 8-10 peserta, dan FGD ketiga dengan praktisi hukum dan ahli teknologi sebanyak 6-7 peserta.(Sugarda, 2020) Selain itu, dilakukan juga analisis konten digital yang mencakup analisis kasus-kasus penggunaan deepfake oleh remaja, kajian media sosial dan platform digital, serta dokumentasi dampak dan konsekuensi yang terjadi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan empat teknik yaitu analisis tematik, analisis hermeneutik, analisis komparatif, dan triangulasi data. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data wawancara dan FGD terkait perspektif hukum Islam terhadap deepfake, pertimbangan etika dalam penggunaan teknologi, dan dampak psikologis dan sosial pada remaja.

Analisis hermeneutik dilakukan melalui interpretasi mendalam terhadap nash-nash Al-Qur'an dan Hadits yang relevan dengan teknologi deepfake, dengan mempertimbangkan konteks kontemporer. Analisis komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan berbagai mazhab fiqh dan ulama kontemporer terhadap isu teknologi deepfake. Triangulasi data dilakukan dengan menggabungkan data dari berbagai sumber kepustakaan, wawancara, dan FGD untuk menjamin validitas penelitian.(Wijaya, 2018)

Pembahasan

Perspektif Hukum Islam Terhadap Teknologi Deepfake

Teknologi deepfake dalam perspektif hukum Islam dapat dikaji melalui beberapa prinsip fundamental syariah yang berkaitan dengan kebenaran, kejujuran, dan dampak sosial. Penggunaan teknologi ini oleh remaja menimbulkan pertanyaan mendalam tentang kesesuaiannya dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi ash-shidq atau kejujuran sebagai salah satu sifat terpuji yang harus dimiliki seorang Muslim.

Dari sudut pandang ushul fiqh, teknologi deepfake dapat dianalisis menggunakan kaidah "la dharar wa la dhirar" yang berarti tidak boleh ada mudarat dan tidak boleh ada tindakan yang menimbulkan kemudharatan.(Majid, 2022b) Teknologi ini memiliki potensi besar untuk menciptakan mudarat dalam bentuk penyebaran informasi palsu, fitnah, dan kerusakan reputasi seseorang. Ketika remaja menggunakan teknologi ini untuk membuat konten yang menyesatkan atau merusak, hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang penyebaran kebohongan dan fitnah.

Konsep maslahah dalam hukum Islam menjadi landasan penting dalam menilai teknologi deepfake. Meskipun teknologi ini memiliki manfaat dalam bidang pendidikan, hiburan, dan kreativitas, namun ketika digunakan untuk tujuan yang merusak seperti pembuatan konten pornografi palsu, penyebaran hoaks, atau cyberbullying, maka madharat yang ditimbulkannya jauh lebih besar daripada manfaatnya.(Sitorus et al., 2025) Dalam konteks ini, penggunaan deepfake oleh remaja untuk tujuan negatif dapat dikategorikan sebagai haram berdasarkan prinsip sadd adz-dzariah atau menutup jalan yang menuju kepada kerusakan.

Dimensi Etika dalam Penggunaan Deepfake oleh Remaja

Aspek etika penggunaan teknologi deepfake oleh remaja tidak dapat dipisahkan dari pembentukan karakter dan moral generasi muda. Remaja sebagai generasi digital native memiliki kemudahan akses terhadap teknologi canggih, namun seringkali belum memiliki kematangan moral yang cukup untuk memahami konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka di dunia digital.

Etika digital dalam Islam menekankan pentingnya menjaga amanah dalam setiap tindakan, termasuk dalam penggunaan teknologi. Ketika remaja menggunakan deepfake untuk membuat konten yang tidak sesuai dengan identitas asli seseorang, mereka telah

melanggar prinsip amanah dan kejujuran. Hal ini dapat membentuk pola perilaku yang menganggap manipulasi dan kebohongan sebagai sesuatu yang normal dan dapat diterima.(*FENOMENA DEEPFAKE DI ERA TEKNOLOGI INFORMASI PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Studi Analisis Q.S Al-Baqarah Ayat 42) - Repository UIN Raden Fatah Palembang*, n.d.)

Dari perspektif psikologi perkembangan, penggunaan deepfake oleh remaja dapat mempengaruhi pembentukan identitas diri mereka. Ketika remaja terbiasa dengan konten yang dimanipulasi dan tidak autentik, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam membedakan antara realitas dan fantasi. Hal ini dapat berdampak pada pembentukan konsep diri yang tidak stabil dan kecenderungan untuk menampilkan persona palsu dalam interaksi sosial.

Implikasi Hukum Penggunaan Deepfake oleh Remaja

Implikasi hukum dari penggunaan teknologi deepfake oleh remaja mencakup berbagai aspek mulai dari hukum pidana, perdata, hingga perlindungan anak. Dalam konteks hukum positif Indonesia, penggunaan deepfake dapat melanggar beberapa pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan penyebaran informasi palsu dan pencemaran nama baik.(Hapid et al., 2024)

Kompleksitas hukum muncul ketika pelaku adalah remaja di bawah umur. Sistem peradilan pidana anak memberikan perlindungan khusus bagi pelaku yang masih di bawah umur, namun hal ini tidak menghilangkan tanggung jawab moral dan konsekuensi sosial dari tindakan mereka. Orang tua dan wali memiliki tanggung jawab hukum atas tindakan anak mereka, termasuk dalam penggunaan teknologi digital.

Dari perspektif hukum Islam, remaja yang telah mencapai usia baligh memiliki tanggung jawab penuh atas perbuatan mereka. Konsep taklif dalam fiqh menetapkan bahwa seseorang yang telah baligh dan berakal sehat harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan Allah dan masyarakat. Oleh karena itu, remaja Muslim yang menggunakan deepfake untuk tujuan yang merusak tidak dapat lepas dari tanggung jawab moral dan hukum syariah.

Implikasi Moral dan Pembentukan Karakter

Penggunaan teknologi deepfake oleh remaja memiliki implikasi moral yang sangat serius terhadap pembentukan karakter generasi muda. Ketika remaja terbiasa menggunakan teknologi untuk menciptakan realitas palsu, hal ini dapat mengikis nilai-nilai kejujuran, integritas, dan autentisitas yang menjadi fondasi karakter yang baik.

Islam sangat menekankan pentingnya shidq atau kejujuran dalam setiap aspek kehidupan.(I, 2024) Rasulullah SAW bersabda bahwa kejujuran menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan menuntun ke surga. Sebaliknya, kebohongan menuntun kepada kejahatan, dan kejahatan menuntun ke neraka.(*Dalil Jujur Dalam Perkataan Dan Perbuatan | At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian Dan Pendidikan Agama Islam*, n.d.) Dalam konteks ini, penggunaan deepfake untuk menyebarkan informasi palsu atau memanipulasi realitas bertentangan langsung dengan ajaran fundamental Islam.

Dampak moral jangka panjang dari penggunaan deepfake oleh remaja dapat berupa normalisasi perilaku manipulatif dan tidak jujur. Ketika teknologi memungkinkan seseorang untuk dengan mudah menciptakan konten palsu, ada risiko bahwa remaja akan kehilangan apresiasi terhadap nilai kebenaran dan autentisitas. Hal ini dapat berdampak pada hubungan interpersonal mereka, dimana kepercayaan menjadi sulit untuk dibangun dan dipertahankan.(Widayanthi & Wulandari, 2025)

Tantangan Pendidikan dan Literasi Digital

Menghadapi fenomena penggunaan deepfake oleh remaja, sistem pendidikan dan keluarga dihadapkan pada tantangan besar dalam memberikan literasi digital yang tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga pada dimensi etika dan moral. Pendidikan Islam perlu mengintegrasikan pemahaman tentang teknologi modern dengan nilai-nilai syariah untuk membantu remaja Muslim menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.(Maharani et al., 2025)

Literasi digital dalam konteks Islam harus mencakup pemahaman tentang konsep amanah dalam penggunaan teknologi. Remaja perlu diajarkan bahwa setiap teknologi yang mereka

gunakan adalah amanah dari Allah yang harus digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Mereka juga perlu memahami bahwa di era digital, jejak digital yang mereka tinggalkan dapat menjadi saksi atas perbuatan mereka di akhirat.(Suhendi, 2024)

Peran orang tua dan guru menjadi sangat krusial dalam memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap penggunaan teknologi oleh remaja. Pendekatan yang dilakukan tidak boleh hanya bersifat represif dengan melarang penggunaan teknologi, tetapi harus edukatif dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsekuensi moral dan hukum dari setiap tindakan digital mereka.(*PERAN ORANG TUA DALAM MENGATUR PENGGUNAAN GADGET PADA ANAK USIA DINI | Harianti | Kumara Cendekia*, n.d.)

Solusi dan Rekomendasi Berbasis Syariah

Menghadapi tantangan penggunaan deepfake oleh remaja, diperlukan solusi komprehensif yang berbasis pada nilai-nilai syariah dan pendekatan holistik. Solusi ini harus melibatkan berbagai pihak mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pemerintah dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat dan bermoral.

Dari perspektif pendidikan Islam, perlu dikembangkan kurikulum yang mengintegrasikan teknologi modern dengan nilai-nilai akhlak Islam. Remaja perlu diajarkan tentang konsep haram dan halal dalam konteks digital, serta bagaimana menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam setiap interaksi teknologi. Pendidikan tentang akhlak digital harus menjadi bagian integral dari pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah.(*MODEL KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM DI ERA DIGITAL: MENGOPTIMALKAN TEKNOLOGI UNTUK PEMBELAJARAN YANG INOVATIF | Hasmiza | Research and Development Journal of Education*, n.d.)

Peran ulama dan cendekiawan Muslim menjadi sangat penting dalam memberikan guidance yang jelas tentang penggunaan teknologi deepfake. Fatwa-fatwa kontemporer yang berkaitan dengan teknologi digital perlu terus dikembangkan untuk memberikan panduan yang jelas bagi umat Muslim, khususnya generasi muda. Ulama perlu memahami perkembangan teknologi terkini agar dapat memberikan panduan yang relevan dan aplikatif.(Jafar et al., 2025)

Pada level keluarga, orang tua Muslim perlu meningkatkan literasi digital mereka agar dapat memberikan bimbingan yang efektif kepada anak-anak mereka. Komunikasi terbuka antara orang tua dan anak tentang penggunaan teknologi, termasuk risiko dan manfaatnya, menjadi kunci dalam mencegah penyalahgunaan teknologi deepfake oleh remaja.(Thoha et al., 2023)

Kesimpulan

Berdasarkan analisis mendalam terhadap penggunaan teknologi deepfake oleh remaja dalam perspektif hukum Islam dan etika, dapat disimpulkan bahwa teknologi deepfake menghadapi dilema antara potensi manfaat dan mudarat yang ditimbulkannya, dimana berdasarkan kaidah "la dharar wa la dhirar" dan prinsip maslahah, penggunaan deepfake oleh remaja untuk tujuan negatif seperti penyebaran hoaks, fitnah, atau konten pornografi palsu dapat dikategorikan sebagai haram karena bertentangan dengan nilai fundamental Islam yang menjunjung tinggi ash-shidq (kejujuran).

Penggunaan teknologi ini memiliki dampak serius terhadap pembentukan karakter generasi muda karena dapat mengikis nilai-nilai kejujuran, integritas, dan autentisitas, serta menyebabkan normalisasi perilaku manipulatif yang membuat remaja kehilangan apresiasi terhadap kebenaran dan mengalami kesulitan membedakan realitas dari fantasi. Meskipun terdapat kompleksitas hukum ketika pelaku masih di bawah umur, namun dalam hukum Islam, remaja yang telah baligh memiliki tanggung jawab penuh berdasarkan konsep taklif, sehingga tidak dapat lepas dari tanggung jawab moral dan hukum syariah. Menghadapi tantangan ini, sistem pendidikan dan keluarga perlu mengintegrasikan literasi digital dengan nilai-nilai syariah melalui pengembangan kurikulum pendidikan akhlak digital, peran aktif ulama dalam memberikan fatwa kontemporer, peningkatan literasi digital orang tua, dan pendekatan edukatif yang memberikan pemahaman mendalam tentang konsekuensi moral dan hukum. Pada akhirnya, penggunaan teknologi deepfake oleh remaja merupakan isu kompleks yang memerlukan pendekatan multidimensional berbasis nilai-nilai Islam untuk memastikan teknologi digunakan sebagai amanah yang membawa kemaslahatan, bukan kemudaratan bagi individu dan masyarakat.

Daftar Pustaka

ADDIN ZOTERO_BIBL {"uncited":[],"omitted":[],"custom":[]} CSL_BIBLIOGRAPHY *Dalil Jujur Dalam Perkataan Dan Perbuatan | At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam*. (n.d.). Retrieved June 23, 2025, from https://journal.staittd.ac.id/index.php/at/article/view/205

FENOMENA DEEPFAKE DI ERA TEKNOLOGI INFORMASI PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Studi Analisis Q.S Al-Baqarah Ayat 42)—Repository UIN Raden Fatah Palembang. (n.d.). Retrieved June 23, 2025, from https://repository.radenfatah.ac.id/40838/

Hapid, F. M., Suntana, I., & Royani, M. Y. (2024). Penerapan Asas Geen Straf Zonder Schuld Dalam Penindakan Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Teknologi Deepfake. *JURNAL USM LAW REVIEW*, *7*(3), Article 3. https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.9686

I, I., S. Pd ,. M. Pd ;. Dr Mustakim, M. Pd ;. Tini, S. H. I. ,. S. Pd. (2024). *CHARACTER IS EVERYTHING Menempa Jiwa: Membangun Karakter Tangguh di Era Modern*. Penerbit Kbm Indonesia.

Jafar, A. R., Pertiwi, H., Jumanah, J., Lestaluhu, R., Arianto, T., Hasni, K., Shabah, M. A. A., Saini, S., Leleang, A. T., & Nugroho, R. S. (2025). *Hukum Islam dan Dinamika Sosial: Perspektif Kontemporer*. CV. Gita Lentera.

Leliana, I., Irhamdhika, G., Haikal, A., Septian, R., & Kusnadi, E. (2024). ETIKA DALAM ERA DEEPFAKE: BAGAIMANA MENJAGA INTEGRITAS KOMUNIKASI. *Jurnal Visi Komunikasi*, *22*(02), 234–243. https://doi.org/10.22441/visikom.v22i02.24229

Maharani, D. P., Suryaningrum, A. S., Nuraini, D. A., Anggraini, O. W. N., Yuliani, D. A., Prahesti, A., & Nurrohim, A. (2025). Integrasi Nilai-nilai Islam dalam Pemanfaatan Teknologi Digital oleh Generasi Z di Era Moderen: Integration of Islamic Values in the Use of Digital Technology by Generation Z in the Modern Era. *DIRASAH: Jurnal Kajian Islam*, *2*(1), Article 1.

Majid, A. (2022a, January 7). *Lembaga Fatwa Mesir Haramkan Teknologi Deepfake*. https://sanadmedia.com/fatwa/lembaga-fatwa-mesir-haramkan-teknologi-deepfake/

Majid, A. (2022b, January 7). *Lembaga Fatwa Mesir Haramkan Teknologi Deepfake*. https://sanadmedia.com/fatwa/lembaga-fatwa-mesir-haramkan-teknologi-deepfake/

MODEL KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM DI ERA DIGITAL: MENGOPTIMALKAN TEKNOLOGI UNTUK PEMBELAJARAN YANG INOVATIF | Hasmiza | Research and Development Journal of Education. (n.d.). Retrieved June 24, 2025, from https://www.journal.lppmunindra.ac.id/index.php/RDJE/article/view/28068

Nugroho, M. P., Novicahyanto, D. D., Junior, D. R. O., Malika, A. R. Z., Mallingara, F. V., Handyanto, C., Hutapea, S. M., & M, T. B. C. (2024). *Menggali Potensi Video AI Dalam Genggaman Jari*. SIEGA Publisher.

Pemberdayaan Media Cyber di Era Digital—Google Books. (n.d.). Retrieved June 22, 2025, from https://www.google.co.id/books/edition/Pemberdayaan_Media_Cyber_di_Era_Digital/Fb1GEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=0

PERAN ORANG TUA DALAM MENGATUR PENGGUNAAN GADGET PADA ANAK USIA DINI | Harianti | Kumara Cendekia. (n.d.). Retrieved June 24, 2025, from https://jurnal.uns.ac.id/kumara/article/view/96477

Sitorus, A. A. M., Afdhalurrahman, A., Khairani, D. A., Nawawi, M. I., & Nasution, N. (2025). Hukum Menggunakan Artificial Intelligence (AI) dalam Kehidupan Umat Muslim. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *9*(1), 5228–5235.

Sugarda, Y. B. (2020). *Panduan Praktis Pelaksanaan Focus Group Discussion Sebagai Metode Riset Kualitatif*. Gramedia Pustaka Utama.

Suhendi, S. (2024). PERAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM PENGUATAN KESADARAN DIGITAL DI ERA INFORMASI. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, *7*(2), Article 2. https://doi.org/10.54783/jk.v7i2.1253

Syahirah, S. N., & Prasetyo, B. (2025). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI DEEPFAKE UNTUK PORNOGRAFI MELALUI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DI INDONESIA. *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan*, *6*(1), Article 1. https://ejurnals.com/ojs/index.php/jihk/article/view/1405

Thahir, A. (2023). *Psikologi Perkembangan: Memahami Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia Dari Fase Prenatal Sampai Akhir Kehidupan Dengan Dilengkapi Teori-Teori Perkembangan*. Penerbit Andi.

Thoha, P. M., Kurniawan, R. P., & Faristiana, A. R. (2023). Perubahan Komunikasi Orang Tua Terhadap Anak Di Era Digital. *Student Scientific Creativity Journal*, *1*(4), 415–431. https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i4.1682

Widayanthi, D. G. C., & Wulandari, C. I. A. S. (2025). *Communication Ethics: Etika Komunikasi Modern di Era Digital*. Deepublish.

Wijaya, H. (2018). *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.